



**PUTUSAN**

Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: xxx, Tempat tanggal Lahir, Grandeng, 12 Juli 1992, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer, Bertempat Tinggal di RT.xx RW.xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email xxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK xxx, Tempat tanggal Lahir: Waetina, 13 Juli 1994 Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, Bertempat tinggal di RT.xx RW.xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Nla, tanggal 09 September 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1441 H sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, Profinsi Maluku;-

Hlm. 1 dari 14  
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Desa Waetina sampai berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya Suami - Isteri (ba'da dukhul), dan belum mempunyai keturunan (anak);
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak bulan Januari 2021 rumah tangga penggugat dan Tergugat Mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
  - 4.1. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
  - 4.2. Tergugat lebih mendengarkan omongan orang tuanya dari pada omongan Penggugat sebagai istrinya
  - 4.3. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria idaman lainnya
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi dengan penyebab yang sama, dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2021, yang mana pada jam 19.00 Tergugat tiba-tiba marah-marah yang tidak jelas lalu Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan Pria idaman lainnya, dan setelah kejadian itu pada paginya Tergugat lalu mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat lalu pergi dan tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mencoba untuk memberikan waktu kepada Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mendengar itu semua;
7. Bahwa sejak Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Februari tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak lagi saling memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan

Hlm. 2 dari 14  
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

9. Bahwa dengan perlakuan Tergugat diatas, mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah Warrahma, sudah tidak bisa dipertahankan, dan agar Penggugat dan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan Norma Agama, maka Perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai petani dengan penghasilan perbulan yang tidak menentu, maka jika terjadi perceraian Pengugat tidak meminta nafkah, baik nafkah iddah, mutah dan madliyah karena yang Penggugat inginkan hanya pisah secara baik-baik dengan Tergugat;
11. Bahwa karena Penggugat tidak meminta nafkah baik nafkah iddah, nafkah mutah dan nafkah madliyah maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk tidak menahan Akta Cerai Tergugat atas nama TERGUGAT karena Penggugat ingin pisah secara baik-baik dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Hlm. 3 dari 14  
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru Nomor xxx tanggal 13 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Kalibaru, 05 Juni 1969, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, alamat RT.xx RW.xx Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada sekitar tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Waetina hingga berpisah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan orangtua Tergugat sering ikut

Hlm. 4 dari 14  
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat jarang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, serta Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu, yang akhirnya mengakibatkan Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 17 November 1991, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Dusun xx RT.13 Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada sekitar tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Waetina namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat, Tergugat telalu mengikuti perkataan orangtua Tergugat, serta Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat kepada Saksi;

Hlm. 5 dari 14

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya terjadi pada Februari 2021 di mana Tergugat menuduh Penggugat selingkuh laki-laki lain hingga akhirnya Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Buru sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Namlea;

Hlm. 6 dari 14  
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2020, yang yang dicatat pada 13 Agustus 2020 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru, yang diperkuat alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Hakim Tunggal berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri Penggugat, oleh karena itu pada perkara ini upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) poin b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Demikian juga berdasarkan Pasal 27 Ayat

Hlm. 7 dari 14  
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian serta dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Agustus 2020, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru dengan Nomor Akta Nikah xxx tertanggal 13 Agustus 2020 namun belum dikaruniai keturunan. Bahwa sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain serta Tergugat lebih mendengarkan perkataan orangtua Penggugat dibandingkan Penggugat. Bahwa pada Februari 2021 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup, sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti

Hlm. 8 dari 14  
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2021 disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain serta Tergugat lebih mendengarkan perkataan orangtua Penggugat dibandingkan Penggugat, hingga puncaknya Tergugat pada Februari 2021 menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Selama pisah tersebut pula tidak ada upaya dari Penggugat ataupun Tergugat untuk mengajak rukun lagi adapun dari pihak keluarga Penggugat sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 9 dari 14  
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 13 Agustus 2020;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Waetina hingga berpisah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain serta Tergugat lebih mendengarkan perkataan orangtua Penggugat dibandingkan Penggugat;
- Bahwa puncak terjadi pada Februari 2021, di mana Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim Tunggal sudah berupaya untuk menasihati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Hakim Tunggal akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan

Hlm. 10 dari 14  
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Hakim Tunggal tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya yang mengarah pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta tidak adanya itkad baik dari Tergugat dengan tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain serta Tergugat lebih mendengarkan perkataan orangtua Penggugat dibandingkan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 huruf (f)

Hlm. 11 dari 14  
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa gugatan perceraian dengan alasan yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa: *Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sulit mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan

Hlm. 12 dari 14  
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari mudarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan alternatif terbaik. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* terdapat dalam Kitab *al Asybah wa an nadzair fi al Furu'* juz 1 halaman 135 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek (*default judgment*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7

Hlm. 13 dari 14  
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 830.000,00 ( delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Siti Zainab Pelulessy, S.H.I, M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Ismail Paisuly, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

**Ismail Paisuly, S.H.**

**Siti Zainab Pelulessy, S.H.I, M.H**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	700.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	830.000,00

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)